

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kewajiban sebagai warga negara yang baik adalah membayar pajak, karena pajak merupakan pendapatan bagi negara yang berasal dari warga dan sifatnya dapat dipaksakan Pangestika dan Darmawan (2018). Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 terdapat dua jenis penggolongan pajak yang ada di Indonesia yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten. Pajak Provinsi adalah jenis pajak yang penguatannya diatur oleh pemerintah pusat yaitu oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Yang termasuk kedalam pajak pusat yaitu antara lain Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

Pajak Kabupaten ialah salah satu pendapatan pajaknya diatur oleh pemerintah daerah, baik pemerintah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang dikelola oleh Dinas/Badan Pendapatan Daerah setempat. Pajak-pajak yang dipungut oleh daerah antara lain: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (*pajak.go.id*)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 menyatakan bahwa, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak penghasilan negara yang obyeknya adalah bumi/bangunan yang pendapatannya dikelola oleh Kabupaten/Kota. Awalnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dikelola oleh pemerintah pusat. Namun berdasarkan ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaan penerimaan PBB-P2 dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah pusat hanya melakukan proses administrasi saja, kemudian penerimaannya dibagikan ke daerah-daerah sesuai dengan besaran masing-masing.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu pemasukan yang berpotensi besar untuk negara. Ini dikarenakan objek PBB-P2 tersebut merupakan seluruh bumi dan bangunan yang ada di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu alasan pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Siti Salmah, 2018). Peran aktif masyarakat khususnya Wajib Pajak sangat diperlukan demi kelancaran pembangunan di daerah masing-masing. Masyarakat sebagai Wajib Pajak diwajibkan memberi iuran kepada negara dalam bentuk pajak (Setiawan & Rohmatiani, 2018). Jika Wajib Pajak kooperatif dan sadar akan kewajiban pajaknya, maka pembangunan akan berjalan lancar. Karena pada dasarnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

merupakan sumber dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pangestika & Darmawan, 2018). Sistem pungutan pajak yang digunakan adalah *Official assesment system*. Sistem pemungutan tersebut berarti bahwa pajak yang terutang dihitung dan ditetapkan oleh petugas pajak. Jumlah pajak yang terutang dapat diketahui setelah petugas pajak mengirimkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada Wajib Pajak (*klikpajak.id*)

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana terdiri dari 12 kecamatan, 88 desa dan 930 pedukuhan dengan luas 58.627,5 Ha (*kulonprogokab.go.id*, 2020). Menurut data Dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) pada tahun 2020 jumlah penduduk Kulon Progo berjumlah 447.246 jiwa. Kabupaten Kulon Progo mulai mengelola PBB-P2 pada tahun 2014. Dengan dilimpahkannya pengelolaan PBB-P2 dari pusat ke kabupaten maka seluruh tahap pengelolaan mulai dari pendaftaran sampai penagihan menjadi tanggung jawab kabupaten (Lestari, 2019). Hal ini diatur dalam Perda Kabupaten Kulon Progo No 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Selanjutnya Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan Bank BPD DIY dalam pelayanan pembayaran PBB-P2. Bank BPD DIY dipilih dengan pertimbangan Bank BPD telah menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Kulon Progo (*kulonprogokab.go.id*, 2017). Selain melalui Bank BPD pembayaran PBB-P2 juga dapat dilakukan melalui Bank BNI, Kantor Pos atau melalui Kepala Dukuh

yang bertindak sebagai petugas pemungut (*karangsewu-kulonprogo.desa.id*, 2020) Bagi Wajib Pajak yang berada di luar DIY, Bank BPD DIY juga bekerja sama dengan GoPay dan Tokopedia untuk memudahkan pembayaran (Santoso Ahmad, 2019).

Namun permasalahan yang masih terjadi yaitu kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah dan Wajib Pajak seringkali membayar pajak mendekati jatuh tempo (Eko Wisnu Wardhana, 2020). Selanjutnya, Wakil Bupati Kulon Progo berharap para Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat memberikan contoh yang baik dengan membayar awal waktu segera setelah SPPT diterima, serta kepada Panewu (Camat) dan Lurah se-Kabupaten Kulon Progo agar lebih giat lagi melakukan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman Wajib Pajak akan pentingnya membayar pajak untuk kelancaran pembangunan Kabupaten Kulon Progo. Selanjutnya keterlibatan masyarakat sebagai Wajib Pajak sangat diperlukan agar penerimaan PBB-P2 dapat mencapai target yang dibutuhkan, (*bkad.kulonprogokab.go.id*, 2020). Di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kabupaten Kulon Progo dari beberapa Kalurahan tahun 2016-2020.

**Tabel 1.1****Realisasi Penerimaan PBB-P2 tahun 2016-2020**

<b>Kalurahan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Keterangan</b>
Bugel	100,08%	98,16%	97,57%	96,31%	94,56%	Menurun mulai tahun 2017-2020
Giripeni	91,84%	91,74%	91,67%	89,42%	87,48%	Menurun mulai tahun 2016-2020
Jangkaran	100,07%	95,06%	97,54%	99,61%	97,25%	Mengalami kenaikan tahun 2018, tahun 2019-2020 menurun
Palihan	98,85%	91,44%	96,57%	95,51%	93,38%	Mengalami kenaikan tahun 2018, tahun 2019-2020 menurun
Glagah	97,8%	95,03%	96,45%	95,05%	94,11%	Mengalami kenaikan tahun 2018, tahun 2019-2020 menurun
Plumbon	98,88%	97,16%	94,02%	94,70%	91,31%	Menurun mulai tahun 2016-2020
Kaligintung	97,65%	96,28%	96,84%	95%	92,07%	Menurun mulai tahun 2016-2020
Karang Wuluh	95,55%	96,77%	95,56%	94,56%	94,32%	Mengalami kenaikan tahun 2017, tahun 2019-2020 menurun
Karang Wuluh	95,55%	96,77%	95,56%	94,56%	94,32%	
Wates	93,44%	93,02%	92,75%	89,70%	87,11%	Mengalami kenaikan tahun 2017, tahun 2019-2020 menurun
Depok	99,80%	99,66%	97,60%	98,79%	95,42%	Menurun mulai tahun 2016-2020
Garongan	99,55%	98,64%	98,58%	96,81%	95,51%	Mengalami kenaikan tahun 2019, tahun 2020 menurun
Gotakan	99,60%	97,05%	98,07%	97,06%	95,56%	Menurun mulai tahun 2016-2020
Padowan	99,84%	99,57%	98,97%	98,11%	97,19%	Mengalami kenaikan tahun 2018, tahun 2019-2020 menurun
Purwosari	99,70%	99,96%	99,61%	98,87%	96,85%	Menurun mulai tahun 2016-2020
Wahyuharjo	100,16%	98,62%	96,88%	96,62%	94,07%	Menurun mulai tahun 2016-2020
Bumirejo	95,92%	92,35%	94,72%	92,07%	90,50%	Menurun mulai tahun 2016-2020
Demangrejo	99,39%	99,30%	98,53%	98,83%	97,65%	Mengalami kenaikan tahun 2018, tahun 2019-2020 menurun
Sentolo	98,17%	96,89%	95,18%	93,87%	94,62%	Menurun mulai tahun 2016-2020
Banguncipto	93,66%	96,47%	95,44%	92,03%	90,58%	Menurun mulai tahun 2016-2020
Kedungsari	95,77%	93,94%	93,39%	91,64%	90,76%	Mengalami kenaikan tahun 2017, tahun 2018-2020 menurun

Margosari	93,84%	92,72%	91,97%	89,08%	86,71%	Menurun mulai tahun 2016-2020
Sendangsari	98,24%	98,09%	97,57%	96,22%	95,36%	Menurun mulai tahun 2016-2020
Hargomulyo	95,81%	99,97%	97,86%	93,90%	92,04%	Menurun mulai tahun 2016-2020
Hargowilis	97,05%	97,54%	97,52%	95,78%	94,32%	Mengalami kenaikan tahun 2017, tahun 2018-2020 menurun
Kalirejo	100%	100%	100%	100,09%	98,17%	Menurun mulai tahun 2016-2020
Banyuroto	96,14%	95,05%	93,75%	94,76%	95%	Stabil dari tahun 2016-2019, namun tahun 2020 mengalami penurunan
Kembang	99,84%	99,16%	97,78%	97,43%	97,68%	Menurun mulai tahun 2016-2020
Pendoworejo	99,74%	97,84%	97,12%	92,40%	91,25%	Menurun mulai tahun 2016-2020

Dari Tabel 1.1 menyatakan bahwa dari 88 Kelurahan, terdapat 28 Kelurahan yang secara keseluruhan mengalami penurunan penerimaan PBB dari tahun 2016 – 2020. 28 Kelurahan tersebut juga memiliki rata-rata dibawah 100%, serta setiap tahunnya persentase realisasi penerimaan PBB-P2 tidak mencapai 100%.

Siti Salmah (2018) mengatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi sangat mempengaruhi kelancaran penerimaan pajak. Karena apabila Wajib Pajak tidak patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maka akan terjadi tindak penghindaran dan kelalaian pajak yang akan mengakibatkan menurunnya penerimaan pajak. Menurut beberapa penelitian menyebutkan faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak diantaranya adalah kesadaran, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas layanan, dan sanksi perpajakan (Putri & Setiawan, 2017) . Selanjutnya, hasil penelitian (Khoiroh, 2017) menyebutkan bahwa sanksi, sosialisasi dan tingkat pendapatan menjadi faktor utama untuk mempengaruhi kepatuhan pajak. Didukung dengan penelitian dari (Setiaji & Nisak, 2017) bahwa kepatuhan pajak dapat dipengaruhi oleh sikap, motivasi, kesadaran, pengetahuan perpajakan dan pengetahuan tentang pelaksanaan denda.

Fokus pada kepatuhan pajak, penelitian ini menggunakan beberapa variable berdasarkan penelitian sebelumnya untuk menjawab permasalahan yang terjadi pada Kabupaten Kulon Progo, khususnya pada desa yang masih memiliki tingkat penerimaan PPB rendah dibandingkan beberapa desa lainnya. Adapun variabel yang berpotensi untuk diuji adalah sanksi, pelayanan pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan kesadaran Wajib Pajak. Secara umum,

alasan peneliti mengambil variabel tersebut adalah berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain variabel sanksi pajak, pelayanan pajak, sosialisasi perpajakan, pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, dan kesadaran Wajib Pajak yang berpotensi dalam berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

Faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sanksi pajak. Pada dasarnya sanksi pajak merupakan salah satu alat yang dapat mencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar aturan perpajakan (Putri & Setiawan, 2017). Penelitian (Caroko *et al.*, 2015) membuktikan terdapat pengaruh yang positif antara sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah kualitas pelayanan pajak (Suyono, 2016). Kualitas pajak adalah kemampuan petugas pajak dalam mengoptimalkan kemampuan pelayanannya terhadap Wajib Pajak agar Wajib Pajak merasa nyaman dan puas. Penelitian (Suyono, 2016) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah faktor selanjutnya yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. (Pravasanti, 2020) mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan secara rutin dan merata ke setiap daerah akan meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak mengenai bidang perpajakan sehingga akan semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar PBB-P2. Hasil penelitian Pravasanti (2020) mengatakan bahwa sosialisasi mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

Salah satu faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap keputusan kepatuhan Wajib Pajak ialah pengetahuan pajak (Pangestika & Darmawan, 2018). Wajib Pajak yang mendapatkan pengetahuan mengenai pengetahuan pajak akan memenuhi kewajibannya dengan patuh. Jika Wajib Pajak mengerti mengenai manfaat pajak maka ia akan paham bahwa kegunaan pajak sendiri diantaranya adalah untuk kesejahteraan warga. (Asriyani & Susena, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Siti Salmah (2018) mengenai pengaruh pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB di Kecamatan Manggala Kota Makassar.

Faktor lainnya yang mempengaruhi Wajib Pajak ialah tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan yang diperoleh oleh Wajib Pajak akan berpengaruh terhadap keputusan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban pajak tepat pada waktunya. Apabila Wajib Pajak kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya maka kemungkinan ia akan sulit untuk memenuhi kewajibannya. Setiawan dan Rohmatiani (2018) dapat membuktikan tingkat pendapatan mempengaruhi Wajib Pajak membayar PBB.

Faktor selanjutnya yang menjadi pengaruh kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran membayar pajak. Kesadaran membayar pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak membayarkan kewajibannya dengan ikhlas dan sepenuhnya menyadari bahwa itu merupakan salah satu kewajibannya sebagai warga negara. Penelitian yang dilakukan Putri dan Setiawan (2017) mengungkapkan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dengan kepatuhan Wajib Pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini menggunakan data dari tahun 2016-2020 yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain. Selanjutnya penulis juga menambahkan beberapa faktor yang penulis adaptasi dari beberapa penelitian terdahulu. Instrumen pada penelitian ini juga diadopsi dan diadaptasi dari penelitian sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi pada penerimaan PBB di 28 Kelurahan wilayah Kulon Progo maka dalam penelitian ini akan menguji pengaruh sanksi pajak, pelayanan pajak, pengetahuan pajak, tingkat pendapatan, kesadaran Wajib Pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap penurunan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB-P2 Di KABUPATEN KULON PROGO”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang digunakan adalah:

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penurunan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 Kabupaten Kulon Progo?
2. Apakah pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap penurunan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 Kabupaten Kulon Progo?
3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penurunan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 Kabupaten Kulon Progo?

4. Apakah tingkat pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap penurunan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 Kabupaten Kulon Progo?
5. Apakah tingkat pendapatan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penurunan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 Kabupaten Kulon Progo?
6. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penurunan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 Kabupaten Kulon Progo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penurunan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk mengetahui apakah faktor pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap penurunan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 Kabupaten Kulon Progo.
3. Untuk mengetahui apakah faktor sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap penurunan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 Kulon Progo.

4. Untuk mengetahui apakah faktor tingkat pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap penurunan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 Kabupaten Kulon Progo.
5. Untuk mengetahui apakah faktor tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap penurunan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 Kulon Progo.
6. Untuk mengetahui apakah faktor kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penurunan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB-P2 Kulon Progo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan informasi pengetahuan di bidang perpajakan, serta dapat menambah bahan acuan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

Menambah wawasan serta pengetahuan tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai salah satu kewajiban warga setiap negara.

- b. Bagi pemerintah

Sebagai tambahan informasi mengenai apa yang terjadi dalam masyarakat sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat mengenai pengetahuan perpajakan serta bagaimana perannya sebagai Wajib Pajak yang memberikan kontribusi kepada negara.